



P U T U S A N

Nomor: 22/B/2012/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT, Berkedudukan di Jalan Ki Hajar

Dewantara Nomor 29 Simpang IV Pasaman Barat. Dalam hal ini

memberi kuasa kepada:

I. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari :

1. Nama : FADLI, SH.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat; -----

2. Nama : KHAIRIL, SH.

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

3. Nama : ELIFSAN, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat;

4. Nama : FIDEL ALNAFI, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/09/SKK/HK/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang Nomor: 32/SK/16/VII/PTUN-PDG tanggal 07 Juli 2011; -

II. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman

Barat yang bernama:

HERRY, SH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/522/SKK/HK/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang dibawah Nomor: 41/SK/16/VII/2011 tanggal 03 Agustus
2011 dan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten
Pasaman Barat memberikan kuasa substitusi kepada :

1. TOTON RASYID, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

2. MEGA TRI ASTUTI Z, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-
1079/N.3.23/07/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dibawah
Nomor: 41/SK/16/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011,
selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

----- **M E L A W A N** -----

1. Nama : **ZULKIFLI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tinggal : Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali,



Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat; -----

2. Nama : **RUKMINI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat Tinggal : Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali,

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat; -----

3. Nama : **HAYATI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Tempat Tinggal : Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali,

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat; -----

4. Nama : **CAHAYA MURNI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali,

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. RIFKA ZUWANDA, SH.

2. BUSINIS, SH., MH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rifka Zuwanda dan Rekan Jalan S. Parman Nomor 238 Ulak Karang, Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/ADV-RZ/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 27/SK/16/VI/2011/PTUN-PDG tanggal 17 Juni 2011, selanjutnya disebut: **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**; -----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
22/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
16/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Nopember 2011;

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat
-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG, tanggal
24 Nopember 2011, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:

188.45/194/BUP-PASBAR/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang

Pengukuhan Keanggotaan Kelompok Tani Plasma Majosadeo Phase II PT.

PMJ Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit di Jorong

Kampung Dalam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat

Tahun 2011; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman

Barat Nomor: 188.45/194/BUP-PASBAR/2011, tanggal 23 Maret 2011,

tentang Pengukuhan Keanggotaan Kelompok Tani Plasma Majosadeo Phase

II PT. PMJ Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit di Jorong

Kampung Dalam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat

Tahun 2011; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut

diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

24 Nopember 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa

Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding

melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Desember

2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG jo. Nomor:

16/G/B/2011/PTUN-PDG yang ditandatangani oleh Fadli, SH. dan Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta telah diberitahukan secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG jo. Nomor: 16/G/B/2011/PTUN-PDG tertanggal 07 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2012 yang diterima di ^{Padang?} Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Januari 2012 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG jo. Nomor: 16/G/B/2011/PTUN-PDG tertanggal 26 Januari 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Nopember 2011, dan menyatakan Surat Keputusan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 06 Februari 2012, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG jo. Nomor: 16/G/B/2011/PTUN-PDG tertanggal 06 Februari 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Nopember 2011, serta menyatakan batal atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG jo. Nomor: 16/G/B/2011/PTUN-PDG masing-masing tertanggal 06 Februari 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 16/G/2011/PTUN-PDG diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG jo. Nomor: 16/G/B/2011/PTUN-PDG tertanggal 07 Desember 2011, yakni hari ketiga belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan?

dari Para Penggugat/Terbanding, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Nopember 2011, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 16/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Nopember 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
16/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Nopember 2011 yang dimohonkan
banding;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **SELASA**, tanggal
27 Maret 2012 oleh kami: **H. ARPANI MANSUR, SH., MH.**, Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **YOSRAN, SH. M. Hum.**
dan **H. A. SYAIFULLAH, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua
Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu **ERIANUR, SH., MH.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri
pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YOSRAN, SH., M. Hum.

H. ARPANI MANSUR, SH., MH.



H. A. SYAIFILLAH, SH.

PANITERA PENGANTI

ERIANUR, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)